

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pergeseran Fungsi Hak Milik Pribadi dan Potensi Tertingginya

Rasji¹, Teofilus Titus Helmi²

¹Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id.

²Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, teofilus.207242004@stu.untar.ac.id.

Corresponding Author: teofilus.207242004@stu.untar.ac.id

Abstract: Law has always shifted from one period of government to another. Each reign has a different interpretation of the law. Differences are influenced by life struggles and ways of obtaining power. However, all governments use law as a tool to realize goals. The goals of the state are not always explicitly stated, but can be identified through regulations that are abolished, established, revised or enacted. The function of private property rights in the Constitution has also shifted over time. This research aims to trace the direction of these changes and uncover the highest potential that private property rights can have. The method used is a regulatory and literature study with a conceptual approach. The findings show that there has been a shift in the function of private property rights, as well as the identification of the higher potential of the right. The main obstacle is that the concept is still relatively new and has not been studied much before. This study encourages the State to adopt the concept, to deal with the crisis. Prepare rights holders and advocates to deal with potential conflicts, until the concept is institutionalized.

Keyword: Private Property Rights, Function Shifting, Highest Potentials.

Abstrak: Hukum selalu mengalami pergeseran dari satu masa pemerintahan ke masa pemerintahan. Masing-masing masa pemerintahan memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap hukum. Perbedaan dipengaruhi oleh perjuangan hidup dan cara memperoleh kekuasaan. Namun semua pemerintahan menggunakan hukum sebagai alat untuk mewujudkan tujuan. Tujuan negara tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, namun dapat diidentifikasi melalui peraturan yang dihapus, dibentuk, direvisi, atau diberlakukan. Fungsi hak milik pribadi dalam Konstitusi juga mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri arah perubahan tersebut serta mengungkap potensi tertinggi yang dapat dimiliki oleh hak milik pribadi. Metode yang digunakan adalah studi peraturan dan literatur dengan pendekatan konsep. Temuan menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi hak milik pribadi, serta teridentifikasi adanya potensi yang lebih tinggi dari hak tersebut. Hambatan utama adalah konsep yang masih tergolong baru dan belum banyak dikaji sebelumnya. Studi ini mendorong Negara mengadopsi konsep yang ditawarkan, untuk menghadapi krisis. Mempersiapkan Pemegang Hak dan Advokat dalam menghadapi potensi konflik, hingga konsep ini dapat melembaga.

Kata Kunci: Hak Milik Pribadi, Pergeseran Fungsi, Potensi tertinggi.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka hampir satu abad. Kemerdekaan tersebut diraih melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Selama masa kolonialisme, rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan luar biasa akibat sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintahan asing tersebut. Pengalaman pahit tersebut menumbuhkan tekad yang kuat agar penderitaan serupa tidak terulang kembali. Sejak saat itu, Indonesia bersumpah untuk menjamin bahwa kemerdekaan adalah hak setiap orang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, Amandemen ke-4, Alinea Ke-1 Pembukaan).

Untuk menjamin kemerdekaan yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa, para negarawan dari berbagai golongan berkumpul untuk menyusun dan menetapkan dasar negara. Langkah ini diperlukan sebagai penanda arah tujuan negara sekaligus sebagai pernyataan tegas bahwa Indonesia telah berpisah dari pengaruh dan warisan kolonial (Mahfud, 2024). Setelah melalui perdebatan yang panjang dan mendalam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih sebagai Konstitusi negara.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mulai dibentuk dan menetapkan hukum-hukum yang akan berlaku. Namun, pada saat itu, pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menyusun sistem hukum sendiri, sehingga masih menggunakan warisan hukum dari pemerintahan kolonial. Langkah logis yang kemudian diambil adalah menghapus dan merombak berbagai ketentuan hukum peninggalan Belanda yang dinilai telah menyengsarakan bangsa Indonesia (Mahfud, 2024).

Pemerintah dan rakyat mencatat dengan baik pengalaman masa kolonialisme tersebut. Salah satu persoalan mendasar yang berkaitan erat dengan kolonialisme adalah masalah hak milik pribadi, khususnya atas tanah. Tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial, perusahaan asing, atau perorangan asing, kemudian diambil alih oleh Pemerintah Indonesia (Mahfud, 2024). Pengelolaan sumber daya pun dimonopoli oleh negara dengan tujuan untuk didistribusikan manfaatnya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, Amandemen ke-4, Pasal 33, Ayat 3). Hak atas tanah yang pada masa lalu dapat dirampas dengan mudah, tidak boleh lagi terulang dalam sistem hukum Indonesia yang merdeka (Undang-undang No.5, 1960, No. 104, Pasal 18).

Karena pemerintah telah menetapkan bahwa hukumlah yang berdaulat di atasnya, maka pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau menarik kembali ucapannya tanpa dasar hukum. Setiap tindakan pengambilalihan dan perombakan harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan langkah pemerintah harus berlandaskan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi yang dijaminnya sendiri.

Pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh pemerintah harus senantiasa berlandaskan pada dan tidak bertentangan Konstitusi, karena segala aturan yang diberlakukan seharusnya bersumber dari dan berdasarkan Konstitusi. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Indonesia tidak jauh berbeda dengan kolonial.

Konstitusi Indonesia hampir berusia satu abad dan telah dikawal oleh delapan Presiden dengan beragam gaya pemerintahan. Setiap periode perjuangan untuk meraih kekuasaan tentu memiliki latar belakang yang berbeda, ada yang melawan penjajahan, melawan krisis ekonomi, atau bahkan melawan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap periode menghasilkan interpretasi dan implementasi Konstitusi yang berbeda (Mahfud, 2024).

Seperti halnya hukum yang diwariskan oleh kolonial, terdapat pula hukum yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, yang mungkin menjadi alasan utama bagi pemerintahan baru untuk mencoba mengambil alih kekuasaan. Pemerintah baru ini kemudian akan mencabut, merevisi, atau membentuk hukum sesuai dengan pandangannya mengenai apa yang paling tepat untuk mengarahkan Indonesia ke tujuan yang lebih baik.

Beberapa pemerintahan menganggap bahwa Konstitusi yang berlaku sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan. Akibatnya, Konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Setiap perubahan pada Konstitusi tentu membawa konsekuensi, karena pada dasarnya, baik pemerintah maupun rakyat wajib hidup sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, perilaku pemerintah dan masyarakat pun akan mengikuti arah perubahan yang ditetapkan.

Persamaan dari seluruh pemerintahan adalah bahwa mereka sama-sama menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku rakyatnya (Asshiddiqie & Safa'at, 2024). Pada akhirnya, hukum tersebut akan membawa pemerintah dan rakyat menuju satu tujuan yang diinginkan. Hal ini semakin menggambarkan bahwa setiap pemerintahan, hukum, dan tujuan dapat berbeda-beda.

Karena Konstitusi tidak mewajibkan pemerintahan yang baru untuk menjabarkan arah pokok, tujuan, dan haluan pemerintahannya, serta kampanye yang digemakan belum tentu terlaksana sesuai harapan, maka rakyat membutuhkan suatu cara untuk mendeteksi ke mana arah suatu pemerintahan. Dengan demikian, rakyat dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan apakah mereka akan terus mengikuti atau melakukan perubahan terhadap pemerintahan yang baru.

Hak milik pribadi tidak luput dari perubahan. Terjadi perubahan signifikan dalam perspektif, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta hak milik pribadi menurut masing-masing Konstitusi. Hal ini penting untuk diangkat oleh peneliti, mengingat semua aspek tersebut dijamin oleh Konstitusi. Jika penghargaan dan fungsi hak milik berkurang, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kemunduran yang membawa bangsa Indonesia kembali ke masa kolonialisme.

Fungsi hak milik yang kita kenal setelah kemerdekaan sangat berbeda dengan yang ada sekarang jauh lebih kuat dan abadi. Hak milik kini memperoleh kekuatan yang luar biasa, yang sangat disayangkan jika tidak dipahami lebih luas oleh masyarakat. Pemanfaatan fungsi baru dari hak milik ini dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih unggul. Sebaliknya, rintangan atau kemunduran terhadapnya dapat merusak momentum perubahan yang telah tercipta. Dengan kata lain, Konstitusi memiliki peran penting dalam menentukan nasib bangsa (Asshiddiqie, 2016).

Penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pergeseran fungsi hak milik pribadi di Indonesia dan internasional?
- 2) Bagaimana cara menciptakan konsep hak milik pribadi yang murni?
- 3) Bagaimanakah implementasi konsep hak milik pribadi yang murni?

Penelitian ini menghadapi beberapa kendala, antara lain karena konsep hak milik yang dikembangkan masih tergolong baru dan belum banyak dikaji sebelumnya, sehingga referensi dan perbandingan yang tersedia masih terbatas. Sehingga referensi yang digunakan mengacu pada konsep hak milik yang ada dan paling mendekati dengan ide yang dimaksud.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan pemerintah, baik pembuat kebijakan maupun pelaksana, bahwa telah terdeteksi pergeseran fungsi dalam hak milik. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat lebih menghargai hak milik sesuai dengan amanat Konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka mata Pemegang hak bahwa eksistensi dan potensi hak milik jauh lebih besar dari yang selama ini dibayangkan. Hak milik bukan sekadar hak yang berakhir saat pemiliknya meninggal, melainkan dapat terus hidup dan bermanfaat (Maslow, 1971).

Tidak kalah penting, bagi penegak hukum (Santiago & Asnawi, 2024). khususnya Advokat yang membela kepentingan pencari keadilan, untuk memperoleh bekal yang cukup untuk mempertahankan hak milik pribadi dan keadilan bahkan setelah kliennya meninggal dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan cara membangun sebuah konsep yang dijadikan acuan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti menilai bahwa hak milik yang dimaksud belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di negara lain. Apa yang ditemukan oleh peneliti adalah hak milik yang bersifat umum, yang tentu tidak dapat digunakan secara tepat untuk membangun argumentasi hukum dalam konteks penelitian ini (Mahmud, 2021).

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan normatif yang memiliki kekuatan hukum, seperti Konvensi Internasional, Undang-Undang dan Konstitusi baik Asing dan Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder (Mahmud, 2021) mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, buku non-hukum, yang memuat teori, doktrin, serta pandangan-pandangan yang berkembang mengenai hak milik (Mahmud, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

Pertama, Peneliti menentukan fakta-fakta hukum yang relevan terkait hak milik dan pergeseran fungsinya dari waktu ke waktu.

Kedua, Peneliti menetapkan isu hukum utama yang digambarkan dari tiga permasalahan utama sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya.

Ketiga, Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer yang relevan, baik nasional maupun internasional.

Keempat, Peneliti menjabarkan teori-teori terutama tentang hak milik dan politik hukum, serta mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan. Jika memungkinkan, Peneliti akan merumuskan konsep baru.

Kelima, Peneliti memberikan komentar, menganalisis dan menjawab isu hukum yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.

Keenam, Peneliti menarik kesimpulan dari seluruh proses analisis atas isu hukum yang telah dibahas.

Ketujuh, Peneliti akan memberikan preskripsi atau rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan utama penelitian ini, antara lain pembuat kebijakan, penegak hukum, serta masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum sebagai dasar untuk menelaah eksistensi dan pergeseran makna hak milik dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini merujuk pada pemikiran Prof. Mahfud MD dan Prof. Jimly Asshiddiqie (Anonim, 2025), dua tokoh terkemuka dalam bidang konstitusi dan politik hukum Indonesia. Politik hukum dipahami sebagai strategi normatif negara dalam membentuk dan membarui sistem hukum yang sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud, 2024). Dalam konteks ini, politik hukum bertindak sebagai jembatan antara kehendak pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang adil. Kajian ini menjadi penting untuk memahami arah perubahan hukum, terutama terkait dengan hak milik pribadi. Masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan negara agar mampu merespons, baik menerima maupun menolak, kebijakan tersebut secara kritis.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap hak milik pribadi baru secara eksplisit muncul pada amandemen kedua UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28H Ayat (4), yang menegaskan bahwa hak milik tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Hal menunjukkan adanya peningkatan kesadaran konstitusional terhadap pentingnya perlindungan atas hak individu. Sebelumnya, naskah asli UUD 1945 dan amandemen pertama tidak menyertakan pengaturan eksplisit mengenai hak milik pribadi. Hal ini menandakan pergeseran paradigma dari sistem

yang lebih kolektif menuju pengakuan terhadap kepemilikan individual dalam ranah hukum. Perlindungan hak milik pribadi semakin menguat dalam amandemen ketiga dan keempat, dengan menekankan supremasi hukum dan hak asasi manusia sebagai fondasi negara hukum. Penguatan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga substansial dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara (Perancis, 1802).

Penelitian ini juga mencatat bahwa perubahan pemerintahan dan amandemen konstitusi di Indonesia turut memengaruhi pengakuan terhadap hak milik. Dari masa Soekarno hingga pemerintahan Prabowo Subianto, masing-masing rezim memberikan kontribusi terhadap arah politik hukum dan konsepsi hak milik yang berbeda-beda. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang memperkenalkan agenda demokratisasi, reformasi hukum, dan liberalisasi ekonomi yang turut mendorong penguatan hak individu. Pada masa inilah, hak milik pribadi tidak hanya diakui, tetapi juga dimasukkan ke dalam ranah perlindungan konstitusional. Proses ini menandai terjadinya pergeseran dari orientasi sosial menjadi orientasi individual dalam konsep hak milik. Pergeseran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari proses politik dan hukum yang panjang (Martitah, 2023).

Studi ini menemukan bahwa pergeseran fungsi hak milik dari sosial menuju individu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan fenomena global. Sejumlah konvensi internasional tentang HAM seperti UDHR (1948), ICCPR (1966), dan AHRD (2012) menunjukkan perubahan orientasi terhadap perlindungan hak milik pribadi. Sebagian besar instrumen tersebut tetap mempertahankan prinsip keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individu. Namun demikian, tren umum mengarah pada penguatan perlindungan atas kepemilikan pribadi, terutama dalam konteks negara-negara yang mengadopsi prinsip liberal. Konvensi seperti UNDRIP (2007) bahkan secara eksplisit menempatkan hak milik individu dalam konteks masyarakat adat sebagai hak yang tidak dapat dicabut tanpa kompensasi yang layak. Hal ini menandakan bahwa nilai kepemilikan pribadi telah mendapatkan tempat yang kokoh dalam hukum internasional (Fishkin, 2022).

Berdasarkan analisis historis dan yuridis, ditemukan bahwa hak milik mulai mendapatkan kekuatan konstitusional sejak dimasukkan dalam UUD 1945 pasca-amandemen kedua. Keberadaan frasa "tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang" mengindikasikan adanya perlindungan yang kuat terhadap hak tersebut (Rawls, 1971). Meski demikian, hak milik masih menyisakan celah untuk intervensi negara dalam rangka kepentingan umum, yang berarti belum sepenuhnya berada dalam kendali eksklusif pemiliknya. Dalam praktiknya, hak milik atas tanah, misalnya, masih dapat dirampas untuk proyek infrastruktur dengan kompensasi. Ini menunjukkan bahwa walaupun telah diperkuat secara konstitusional, konsep hak milik masih tunduk pada tafsir dan kepentingan sosial-politik tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali konsepsi hak milik yang berlaku dengan mempertimbangkan kedudukan dan kontribusi individu (Birdgman et al, 2019).

Dalam studi ini, peneliti mengembangkan konsep baru bernama *Monodominium*, yaitu bentuk kepemilikan hak milik yang murni dan tanpa campur tangan pihak lain. Konsep ini berakar pada pemikiran filsuf seperti Samuel von Pufendorf dan John Locke, yang menekankan bahwa kepemilikan berasal dari alam dan Tuhan, kemudian diperkuat melalui kerja keras individu. *Monodominium* menolak intervensi negara, masyarakat, bahkan keluarga, jika tidak terdapat kontribusi nyata terhadap kepemilikan tersebut (Soerjono, 2023). Dalam pengertian ini, hak milik dipandang sebagai hak absolut yang tidak dapat dikurangi oleh fungsi sosial atau kepentingan umum tanpa kesepakatan dan kompensasi. Konsep ini didesain untuk menjamin otonomi dan kesinambungan kepemilikan atas dasar prinsip keadilan, terutama dalam konteks generasi masa depan. Oleh karena itu, *Monodominium* menawarkan pendekatan baru dalam menjawab tantangan perlindungan hak milik di era modern.

Analisis terhadap perkembangan sistem hukum dan politik di Indonesia menunjukkan bahwa konsep hak milik pribadi yang kuat semakin relevan, terutama dalam situasi politik yang

cenderung oligarkis. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, misalnya, konfigurasi kekuasaan yang terkonsentrasi pada elit politik memberikan ruang bagi penguatan hak-hak ekonomi, termasuk hak milik pribadi. Meskipun situasi ini mengandung risiko terhadap demokrasi, peneliti menilai bahwa kondisi ini justru dapat digunakan untuk mendorong penguatan kepemilikan individu. Para pemilik modal besar memiliki insentif untuk mempertahankan hak milik yang kokoh dan terlindungi dari intervensi negara. Oleh karena itu, arah perkembangan hukum selama masa ini dinilai selaras dengan gagasan *Monodominium*. Dengan kata lain, dinamika kekuasaan yang kompleks dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembentukan konsep hukum yang progresif.

Sebagai bagian dari penguatan hak milik, peneliti menekankan pentingnya mengidentifikasi unsur campur tangan pihak lain dalam proses pembentukan kepemilikan. Konsep *Monodominium* menuntut bahwa setiap elemen eksternal, seperti kontribusi keluarga, negara, maupun entitas sosial lainnya, harus dikeluarkan melalui proses hukum yang sah dan transparan. Hal ini mencakup penghapusan hak tanggungan, hak pakai, atau hak sewa yang masih melekat pada objek milik. Proses ini menunjukkan komitmen pemilik terhadap asas kehati-hatian dan keadilan dalam membangun kepemilikan yang bersih. Dalam perspektif hukum positif, langkah ini menguatkan posisi pemilik sebagai subjek hukum yang mandiri dan berdaulat atas haknya. Oleh karena itu, *Monodominium* tidak hanya merupakan konsep filosofis, tetapi juga memiliki implikasi teknis yang dapat diterapkan.

Dari sisi psikologi sosial, konsep kepemilikan pribadi yang bebas dari intervensi pihak lain berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia akan keamanan dan stabilitas hidup. Mengacu pada teori Abraham Maslow, kepemilikan merupakan bagian dari kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis. Jika hak ini tidak dijamin oleh negara, maka individu dapat mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, kehilangan arah, atau bahkan krisis identitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak milik pribadi bukan sekadar isu yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan psikologis manusia. Dalam konteks ini, *Monodominium* diposisikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan manusia untuk memiliki ruang kepemilikan yang tidak dapat diganggu gugat. Perlindungan ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap martabat individu.

Lebih lanjut, peneliti mengaitkan kepemilikan hak milik pribadi dengan konsep *self-transcendence* yang merupakan lapisan tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia versi Maslow. Dalam dimensi ini, individu tidak hanya menginginkan keamanan hak milik, tetapi juga keberlangsungan nilai-nilai hidupnya pasca kematian. Oleh karena itu, sistem *Monodominium* dirancang agar hak milik tetap dapat dikelola sesuai dengan kehendak pemilik, bahkan setelah ia meninggal dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peran *trustee* seperti advokat dan konsultan keuangan yang bekerja berdasarkan kesepakatan dan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, *Monodominium* tidak hanya menjawab tantangan hukum formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan eksistensial dan spiritual manusia modern. Kepemilikan menjadi alat untuk membangun legacy yang melampaui ruang dan waktu.

Peneliti juga menekankan pentingnya tata kelola (*good governance*) dalam implementasi *Monodominium*. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang mendasari setiap proses hukum dan administrasi kepemilikan. Laporan keuangan dan aktivitas operasional harus dilakukan secara berkala dan terbuka kepada para pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, sebagian hasil dari pemanfaatan hak milik dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau kepentingan sosial lainnya, selaras dengan prinsip distribusi manfaat. Model ini memungkinkan terjadinya keadilan sosial tanpa mengorbankan hak milik pribadi. Oleh karena itu, *Monodominium* tidak bertentangan dengan tujuan negara, melainkan berperan sebagai bentuk konkrit dari perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Dengan kata lain, kepemilikan pribadi yang kuat tetap dapat berkontribusi terhadap pembangunan kolektif.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi konsep *Monodominium* dapat memperkuat struktur sosial dan hukum di Indonesia. Dengan menetapkan syarat-syarat yang jelas, transparan, dan disepakati oleh semua pihak terkait, maka potensi konflik kepemilikan dapat diminimalisir. Konsep ini memungkinkan pemilik untuk mentransfer nilai-nilai, visi hidup, dan tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, *Monodominium* berfungsi sebagai jembatan antara hak milik dan keberlanjutan sosial. Pada saat yang sama, sistem ini menawarkan solusi atas kompleksitas hukum waris, pajak, dan redistribusi kepemilikan. Oleh karena itu, *Monodominium* dapat dijadikan sebagai model alternatif dalam pengembangan hukum hak milik yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di masa depan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik pribadi telah mengalami transformasi signifikan dari fungsi sosial menuju fungsi individual. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, penguatan hak milik tercermin dalam perubahan konstitusi sejak era reformasi, yang mengakomodasi nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak individu, negara dituntut untuk lebih hati-hati dalam mengintervensi kepemilikan warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie bahwa hukum harus menjadi sarana pengayom rakyat, bukan alat untuk mencabut hak mereka secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak milik pribadi menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan warga negara (Alik, 2024).

Konsep *Monodominium* yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan bentuk penguatan hak milik pribadi yang bebas dari intervensi pihak lain. Pendekatan ini tidak hanya berdasarkan pemikiran filosofis klasik seperti Locke dan Pufendorf, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip modern tentang keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, konsep tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif, melainkan mengisi kekosongan dalam sistem kepemilikan yang selama ini masih membuka ruang sengketa dan ketidakpastian hukum (Vicy, 2020). Dengan menghapus campur tangan eksternal melalui mekanisme hukum yang sah, pemilik hak dapat memperoleh validitas dan kekuatan hukum yang lebih solid (Pramuharjo, 2023). Oleh karena itu, *Monodominium* dapat dijadikan sebagai kerangka normatif baru dalam hukum properti di Indonesia.

Di sisi lain, penerapan *Monodominium* tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Peneliti tidak mengabaikan eksistensi legitime portie dalam sistem hukum waris, melainkan menawarkan kompromi melalui mekanisme kompensasi dan kesepakatan keluarga. Dengan adanya *trustee* yang profesional dan akuntabel, proses pengalihan hak milik dapat berlangsung dengan tertib, tanpa merugikan pihak mana pun. Konsep ini juga memberikan ruang bagi kepemilikan yang produktif dan tidak stagnan. Selama dikelola dengan prinsip *good governance*, kepemilikan pribadi yang kuat justru dapat menjadi motor pembangunan. Dengan demikian, *Monodominium* merupakan bentuk rekonsiliasi antara kepemilikan individual dan kepentingan kolektif.

Dalam perspektif internasional, *Monodominium* dapat menjadi tawaran alternatif terhadap sistem civil law yang masih mempertahankan prinsip distribusi paksa (*forced share*). Sistem ini juga berpotensi melengkapi kekosongan dalam mekanisme Trust yang belum sepenuhnya diadopsi oleh hukum Indonesia. Dengan dukungan regulasi dan edukasi yang tepat, konsep ini dapat diinstitusionalisasi dalam sistem hukum nasional. Peran advokat dan konsultan keuangan sangat penting dalam proses ini untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan norma hukum dan etika profesional. Dengan demikian, *Monodominium* memiliki potensi untuk berkembang tidak hanya sebagai ide konseptual, tetapi juga sebagai instrumen legal yang diakui.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konsep *Monodominium* adalah jawaban terhadap kebutuhan manusia modern akan kepemilikan yang otentik, sah, dan berkelanjutan. Dengan memadukan unsur hukum, psikologi, dan nilai-nilai kemanusiaan, konsep ini menawarkan arah baru dalam perumusan politik hukum nasional. Di tengah kompleksitas sosial dan tuntutan ekonomi global, model ini memungkinkan individu untuk tetap berdaya dalam sistem yang sering kali memihak kekuatan kolektif. Oleh karena itu, *Monodominium* tidak hanya layak dikaji lebih lanjut dalam ranah akademik, tetapi juga untuk diuji sebagai kebijakan publik yang inovatif dan visioner.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia akan kepemilikan yang otonom dan eksistensial telah melampaui cakupan normatif tradisional. Dalam rangka menjawab kekosongan hukum yang selama ini menghambat pemaknaan utuh hak milik pribadi, konsep *Monodominium* dikembangkan sebagai bentuk kepemilikan yang bersih dari intervensi pihak ketiga dan bersifat absolut, otonom, serta memiliki legitimasi multidimensi: hukum, sosial, dan spiritual.

Konsep *Monodominium* menjelaskan bahwa semakin sedikit campur tangan pihak lain seperti hak pakai, tanggungan, sewa, maupun pembatasan administratif maka semakin tinggi derajat otonomi dan kekuatan hak milik tersebut. Kepemilikan ini tidak hanya menjamin penguasaan penuh atas suatu objek, tetapi juga memungkinkan pemilik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kepemilikan secara lintas waktu dan generasi, termasuk dalam bentuk pengelolaan berbasis *Trust* yang akuntabel dan transgenerasional.

Meskipun penelitian ini menghadapi keterbatasan karena sifat konsep *Monodominium* yang masih tergolong baru dan belum terinstitusionalisasi secara luas, namun secara konseptual dan teknis telah ditawarkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan *Trust*. Temuan ini juga membuka ruang baru dalam praktik hukum perdata, penyusunan hibah dan wasiat, serta penguatan posisi advokat dalam sistem *Trust* berbasis hak milik.

Lebih jauh, konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks kebutuhan hukum modern, tetapi juga menjawab kebutuhan manusia akan self-transcendence dan kesinambungan nilai hidup. *Monodominium* dapat menjadi pendekatan hukum alternatif yang manusiawi, fungsional, dan berorientasi masa depan dalam menjawab tantangan atas fragmentasi kepemilikan, konflik waris, dan keterbatasan ruang hukum positif terhadap kepemilikan absolut.

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, berikut saran-saran yang dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya.

1) Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Diperlukan pembentukan dasar hukum yang eksplisit dan progresif mengenai lembaga *Trust* yang mengatur hak milik pribadi, termasuk pengakuan atas hak milik absolut seperti *Monodominium*. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan normatif dan praktik penyelundupan hukum yang mengabaikan prinsip *legitimate portie*.

2) Kepada Praktisi Hukum (Advokat, Notaris, Konsultan Keuangan)

Diharapkan mampu mengembangkan kompetensi dalam merancang struktur *Monodominium* melalui perjanjian *Trust* yang sah dan akuntabel, termasuk pengelolaan hibah, wasiat, dan dokumen hukum lainnya. Advokat juga perlu mengembangkan argumentasi hukum terkait hak *Monodominium* dalam konteks *judicial review* dan mediasi alternatif.

3) Kepada Akademisi dan Peneliti

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang mendalam terhadap: (a) peran advokat pasca wafatnya pemberi kuasa; (b) validitas konsep “orang mati tetap hidup” dalam hukum waris; (c) logika intergenerasional terkait hak atas sumber daya terbatas; (d) batas tanggung jawab orang tua dan anak secara hukum; serta (e) kebutuhan pembentukan lembaga Trust untuk kepemilikan pribadi.

4) Kepada Pemilik Aset dan Masyarakat Umum

Perlu peningkatan kesadaran dan literasi hukum mengenai pentingnya menciptakan hak milik pribadi yang bersih, sah, dan tidak mengandung potensi sengketa. Implementasi Monodominium memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dan memungkinkan pemilik untuk mengelola nilai-nilai kepemilikannya melintasi generasi dengan struktur yang tertib dan adil.

5) Kepada Institusi Pendidikan Hukum dan Peradilan

Diperlukan integrasi materi tentang Monodominium, Trust Fund, dan perlindungan hak milik eksistensial dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan profesi. Hal ini penting untuk mempersiapkan generasi ahli hukum yang tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga mampu merancang instrumen hukum yang responsif terhadap kebutuhan manusia di era hukum modern.

REFERENSI

- Abraham H. Maslow, 1971. *The Farther Reaches of Human Nature*, Cetakan Ke-1, (New York : The Viking Press)
- Aliks TC, 2024. Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Gono-Gini Pasca Terjadi Perceraian Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. *LEX CRIMEN*. Nov 9;12(5).
- Anonim, 2025 “Profil Hakim Jimly Asshiddiqie”, www.mkri.id, 18 April 2025.
- Anonim, 2025 “Profil Hakim Moh. Mahfud MD”, www.mkri.id, 15 April 2025.
- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Lembaran Negara (Staatsblad):
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen ke-4.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Naskah Asli;
- Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019)
- Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389).
- Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5922).
- Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599).
- Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043).
- Internasional, ASEAN Convention on Human Rights 2012, Ps. 17
- Internasional, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Ps. 17.
- Jimly Asshiddiqie, 2016. *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan ke-3 (Jakarta : Gramedia), h. 4.
- John Rawls, 1971. *A Theory of Justice*, (Massachusetts : Belknap & Harvard Press), h. 3.
- Joseph Fishkin, William E. Forbath, 2022. “The Anti-Oligarchy Constitution”, *Boston University Law Review*, Vol. 94, No. 671, Tahun 2022 DOI:10.4159/9780674247413

- Mahfud, 2024. Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Ke-12, (Depik : Rajawali Pers), h. 1.
- Mark E. Koltko-Rivera, 2016. “Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification”, *Review of General Psychology*, Vol. 10, No. 4, 302–317, DOI:10.1037/1089-2680.10.4.302
- Martitah, 2023. Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, (Jakarta : Konpres), h. 66.
- Martitah, 2023. Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, (Jakarta : Konpres)
- Meilinda Susanto, 2025. Family Constellation, Cetakan Ke-8, (Jakarta : Gramedia)
- Pamuraharjo H, Kuntadi C, Amalia D, 2023. Prinsip “Presumption of Liability” Dikaitkan dengan Release and Discharge Sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*. Feb 1;3(2).
- Perancis, 1802. Kode Civil Perancis 21 Mei 1802 (Versi Inggris), Ps. 544.
- Peter Mahmud, 2021. Penelitian Hukum, Cetakan Ke-15, (Jakarta : Kencana)
- Soerjono Soekanto, 2023. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-18. (Depok : Rajawali Pers), h. 20.
- Staatsblad 1847 No. 23, Ps. 1800.
- T. Bridgman, S. Cummings, John A. Ballard, 2019. “Who built Maslow's pyramid? A history of the creation of management studies’ most famous symbol and its implications for management education”, *Academy of Management Learning & Education*, Vol. 18, No. 1, 81–98, DOI:10.5465/AMLE.2017.0351
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, Ps. 17.
- Vicy Andriany dan Tezi Asmadia, 2020. “Pemberian Ganti Kerugian kepada Masyarakat Terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, *Journal of Economics and Management Scienties*, Vol. 6 Edisi 4, h. 105-111. DOI:10.37034/jems.v6i4.62